

OPINI JURIS

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI - REPUBLIK INDONESIA

Volume 04 • Januari - April 2012

ARTIKEL

Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD 1945

Damos Dumoli Agusman, SH., MA

Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945

Dr. Harjono, SH., MCL

Memahami Arti Undang-undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia

Elmar I. Lubis, SH

Can Trials Help Victim-witnesses of Mass Atrocity Heal?

Pangky B.P Saputra, SH

BEDAH BUKU

Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia

Eka An Aqumuddin

GLOSSARY HUKUM

OPINI JURIS

Penanggung Jawab:

Linggawaty Hakim

Raudin Anwar

Redaktur

Yoshi Iskandar

Octavino Alimudin

Ricky Suhendar

Elmar Iwan Lubis

Amrih Jinangkung

A. Daya Handasah Irfan

M. Syarif Alatas

Penyunting/Editor

Windratmo

Yoseph Trianugra Tutu

Vina Novianty

Ahmad Almaududy

Nenda Inasa Fadhilah

Osrinikita Zubhana

Aisyah Allamanda

Jifiawan Gana Putra

Disain Grafis

Abdul Hayyi

Agus Riyadin

Sekretariat

Uki Subki

Didi Achmadi

Karsim

Asep Haryadi

ISSN 2088-1371



722088 137121

Diterbitkan oleh:

**DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI - REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Taman Pejambon No.6 - Jakarta

Telp. : (021) 384 6633 - 344 1508 Ext. 4212; Fax. : (021) 385 8044;

Email : opiniojuris@kemlu.go.id

OPINIO JURIS

Volume 04 Januari - April 2012

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

i

ARTIKEL

Dasar Konstitusional Perjanjian Internasional Mengais Latar Belakang dan Dinamika Pasal 11 UUD1945

1

Damos Dumoli Agusman, SH., MA

Perjanjian Internasional dalam Sistem UUD 1945

8

Dr. Harjono, SH., MCL

Memahami Arti Undang-undang Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia

18

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Perkembangan Isu Hukuman Mati di Indonesia

33

Elmar I. Lubis, SH

Can Trials Help Victim-witnesses of Mass Atrocity Heal?

44

Pangky B.P Saputra, SH

BEDAH BUKU

Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia

53

Eka An Aquumuddin

GLOSSARY HUKUM

56

CURRICULUM VITAE

58

MEMAHAMI ARTI UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

Pendahuluan

Dalam filosofi pengintegrasian perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional, baik Montesquieu maupun L. Friedman menganasirkan bahwa ada hubungan kasualitas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dalam teori pemisahan kekuasaan, Montesquieu dengan tegas memisahkan antara tugas legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, di dalam praktik ketatanegaraan, teori ini tidak dapat diimplementasikan secara murni karena berbagai hal terkait dengan kepentingan-kepentingan nasional yang strategis dan kekuasaan. Terkait dengan perjanjian internasional, ada pembagian kewenangan yang nyata antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, di mana lembaga eksekutif yang diwakili oleh Presiden atau Perdana Menteri memiliki kewenangan dalam hal *external affairs*, sedangkan lembaga legislatif/parlemen lebih memiliki kewenangan di bidang *internal affairs*. Dengan kata lain, Presiden atau Perdana Menteri memiliki kewenangan untuk membuat dan meratifikasi perjanjian internasional, sedangkan untuk lembaga legislatif/parlemen berwenang untuk menyetujui atau menyetujui dengan syarat atau menolak perjanjian internasional

yang dibuat dan telah diratifikasi oleh Presiden atau Perdana Menteri. Teori Montesquieu ini sejalan dengan pemahaman sistem hukum yang diungkapkan oleh L. Friedman, yang mana ia menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi, struktur dan kultur¹. Hukum internasional pun merupakan sebuah sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen di atas. Hubungan kasualitas antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif/parlemen dalam kaitannya dengan perjanjian internasional terimplikasi dalam komponen kedua, yaitu struktur, di mana secara struktur hukum internasional dan hukum nasional memiliki kedudukan yang sejajar atau ko-ordinasi, bukan sub-ordinasi, sehingga setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh lembaga eksekutif tidak serta merta dapat berlaku di dalam sistem hukum nasional suatu negara sebelum mendapat persetujuan dari lembaga legislatif/parlemen².

Di Indonesia, jika mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengintegrasian perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses transformasi, di mana Pasal 9 Ayat 2 UU ini menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-

¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 16.

² Hasil analisis penulis setelah berdiskusi dengan para ahli hukum terkait dengan permasalahan filosofi hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dikaitkan dengan pendapat dari L. Friedman.